



**P U T U S A N**

**Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara Pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : Anak;  
Tempat Lahir : Wonogiri;  
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / XXXXXX;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kabupaten Wonogiri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Yayasan Posbakumdin (Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia) Cabang Wonogiri, beralamat di Jln. Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng, tanggal 7 September 2023, Anak juga didampingi oleh orangtuanya yaitu ayahnya bernama Xxxxxx, Petugas Balai Pemasarakatan (Bapas) Klaten yang bernama Xxxxxx dan juga didampingi Petugas Pekerja Sosial (Peksos) Wonogiri yang bernama Xxxxxx;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng, tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana denda di YPAN xxxxxxxx dengan alamat di Jl.xxxxxx Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan pidana Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kemeja panjang motif kotak – kotak;
- 1 (satu) potong training panjang warna hitam list warna biru;
- 1 (satu) buah BH warna merah hati;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah hati;
- 1(satu) unit HP merk VIVO Y12S warna biru muda;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Anak ;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S warna hitam;

Dirampas untuk negara.

7. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, Anak mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-87/WGIRI/08/2023, tanggal 1 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didalam kamar Anak dengan alamat di Kabupaten Wonogiri, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



perbuatan berlanjut”, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7920 / 2005 tanggal 05 September 2005 yang ditandatangani oleh Drs. DAMIRI, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal XXXXXX telah lahir anak kesatu atas nama xxxxxxxxxx anak laki-laki dari suami XXXXXX dan isteri xxxxxxxx, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yaitu pada tanggal 30 Mei 2023, Anak masih berusia 17 tahun 9 bulan dan belum genap berusia 18 tahun, sehingga menurut undang-undang perlindungan anak, Anak xxx masih termasuk dalam kategori Anak;
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8350/LB/G/2007 tanggal 27 September 2007 yang ditandatangani oleh Drs. SOEMARJOTO, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal 15 September 2007 telah lahir anak kesatu atas nama KORBAN anak perempuan dari suami xxxxxxxx dan isteri xxxxxxxx, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yaitu pada tanggal 30 Mei 2023, KORBAN masih berusia 15 tahun 8 bulan dan belum genap berusia 18 tahun, sehingga menurut undang-undang perlindungan anak, KORBAN masih termasuk dalam kategori Anak;
- Bahwa sebelumnya Anak KORBAN tidak mengenal Anak, Anak KORBAN baru mengenal Anak pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 saat itu Anak XXXXXXmain bersama dengan Anak KORBAN ke rumah , lalu Anak KORBAN mengantarkan Anak pulang, sesampainya dirumah Anak XXXXXXmendapat pesan whatsapp dari Anak KORBAN yang menyampaikan bahwa sepeda motor yang dikendarai Anak KORBAN kehabisan BBM, selanjutnya Anak XXXXXXmenghubungi Anak untuk membantu Anak KORBAN membawa BBM. Selanjutnya Anak mendatangi Anak KORBAN namun saat itu Anak tidak membawa BBM, kemudian Anak menghubungi temannya yang bernama untuk membawakan BBM, sambil menunggu kedatangan xxxxxx , Anak dan Anak KORBAN mengobrol kemudian Anak XXXXXX menyampaikan akan bahwa Anak XXXXXX akan keesokan harinya akan bermain lagi ke rumah , lalu Anak KORBAN menyampaikan hal tersebut kepada Anak , selanjutnya Anak menyampaikan bahwa jika ingin kerumah Anak agar menghubungi terlebih dahulu. Selanjutnya pada malam harinya Anak mengirimkan pesan



whatsapp kepada Anak KORBAN untuk memastikan Anak KORBAN jadi bermain tidak ke rumah Anak , lalu Anak KORBAN menjawab jadi, selain hal tersebut Anak juga mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Korban, dan memanggil Anak KORBAN dengan sebutan “sayang”, sehingga membuat Anak KORBAN menjadi ada rasa kepada Anak . Selanjutnya Anak XXXXXX mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak KORBAN, bahwa Anak XXXXXX akan berangkat kerumah Anak bersama temannya, kemudian Anak KORBAN berangkat ke rumah Anak sendiri;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB Anak KORBAN sampai di rumah Anak di Kabupaten Wonogiri, yang pada waktu itu kakek dan teman ayah Anak juga berada di rumah. Setelah kakek dan teman ayah Anak pergi, Anak mengajak Anak KORBAN masuk ke dalam rumah, lalu Anak KORBAN meminjam charge handphone milik Anak , kemudian Anak memberikan charge handphone tersebut, lalu Anak mengajak Anak KORBAN masuk kedalam kamar. “AYO NENG KAMAR WAE” (ayo ke kamar saja) sambil Anak berdiri dan menuju kekamar, selanjutnya Anak KORBAN pun mengikuti Anak dan masuk kedalam kamar, tiba tiba Anak mengunci pintu kamarnya lalu Anak KORBAN menanyakan “NGOPO MAS NGUNCI PINTU” (kenapa mas menyunci pintu), lalu AnK menjawab “NGKO NEK XXXXXX RENE” (nanti kalau Xxxxxkesini) lalu Anak menyusul Anak KORBAN yang sedang tiduran diatas tempat tidur. Lalu Anak memegang tangan dan payudara Anak KORBAN, kemudian Anak mencium bibir dan leher Anak KORBAN. Selanjutnya Anak melepas celananya dan melepas celana Anak KORBAN, kemudian Anak menindih tubuh Anak KORBAN kemudian Anak memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) Anak KORBAN dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga Anak mengeluarkan sperma, kemudian bermain handphone;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 11.00 WIB, Saksi XXXXX (dalam penuntutan terpisah) mendatangi rumah Anak , kemudian Anak menghampiri Saksi XXXXX. Lalu Anak ajak ke kamar, kemudian Anak dan Saksi XXXXX naik ke atas tempat tidur. Kemudian Anak memeluk Anak KORBAN, lalu Saksi XXXXX juga memeluk Anak KORBAN dari belakang. Selanjutnya Saksi XXXXX merubah posisi Anak KORBAN untuk menghadap Saksi XXXXX kemudian Saksi XXXXX menurunkan celana dalam Anak KORBAN kemudian Saksi XXXXX melakukan persetubuhan dengan Anak KORBAN, saat Saksi XXXXX bersetubuh dengan Anak KORBAN, posisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak membelakangi Saksi XXXXX sambil bermain handphone. Setelah Saksi XXXXX klimaks lalu Saksi XXXXX memakai celana Saksi XXXXX kembali. Saksi XXXXX berkata kepada Anak

SAKSI XXXXX : IKI AKU UWIS, KOE NEK MEH  
NGEGAS (bersetubuh dengan Anak  
Korban) GEK KONO” (ini aku sudah,  
kalau kamu mau bersetubuh, silahkan)  
ANAK : “YOWIS METUO SIK xxxx, AKU ISIN”  
(yasudah keluarlah xxxx, aku malu”)

Lalu Saksi XXXXX keluar dari kamar.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di dalam kamar Anak di Kabupaten Wonogiri, setelah Saksi XXXXX keluar dari kamar, Saksi melihat Anak KORBAN belum memakai celana dan dalam posisi terlentang, selanjutnya Anak langsung memasukan kemaluan (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) Anak KORBAN dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga Anak mengeluarkan sperma. Lalu Anak dan Anak KORBAN merapikan pakaian masing-masing lalu keluar kamar dan mengobrol bersama dengan Saksi XXXXX;
- Bahwa Visum et repertum Nomor : 370/2384 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. RETNO WIDIATI selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS I WONOGIRI, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 telah melakukan pemeriksaan luar atas tubuh seorang anak nama KORBAN Binti xxxxxxxxxxxxxx pada alat kelamin selaput dara robek total sudah lama. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Menstruasi terakhir tanggal 09 Mei 2023. Tes kehamilan negatif. Dengan kesimpulan selaput dara robek total;

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang telah diberikan sudah benar;
- Bahwa Anak yang menjadi korban persetubuhan dan yang melakukan persetubuhan bernama Anak yang beralamat di Wonogiri;
- Bahwa sebelumnya Anak korban tidak mengenal Terdakwa, Anak korban mengenal Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 saat bertemu dengan Xxxxxx dan teman-temannya termasuk Anak ;
- Bahwa Anak korban disetubuhi Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara Anak melepas celana Anak korban dan Anak langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban langsung memainkan maju mundur di dalam vagina Anak korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 jam 10.00 Wib, di rumah Anak yang berada di Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa kronologinya setelah kembali dari rumah Anak pada hari senin kemarin itu Anak memulai komunikasi dengan Anak korban melalui WA karena setelah Anak korban mengantar pulang Saksi Anak Xxxxxx saat perjalanan dari rumah Xxxxxx menuju rumah Anak korban motor yang Anak korban kendarai kehabisan bensin, dan akhirnya Anak korban WA Xxxxxx namun ternyata Xxxxxx malah meminta bantuan kepada Anak , dan akhirnya Anak datang namun tidak membawa bensin dan yang membawa bensin adalah Xxxxxx yang sudah Anak korban kenal sebelumnya. Sembari menunggu XXXXX yang membawa BBM untuk Anak Korban, Anak Korban sempat mengobrol dengan Anak , dan ternyata pada saat itu juga Anak Saksi Xxxxxx mengirimkan WA kepada Anak korban bahwa Anak Saksi Xxxxxx mengatakan besok ingin kembali bermain lagi ke rumah Anak , disaat itulah Anak korban mengatakan kepada Anak kalau besok akan kembali datang ke rumah Anak ;
- Bahwa pada hari Selasa pukul 10.30 Wib Anak korban sampai di rumah Anak ternyata disana ada teman ayahnya dan ayahnya , disana kami sempat mengobrol dan akhirnya kami menunggu ayahnya pergi, setelah ayahnya pergi dari rumahnya. Anak korban masuk ke dalam rumah

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



Anak dan sempat menanyakan ingin meminjam charger HP dan Anak menyuruh Anak korban mengcharge HP di dalam kamarnya, hingga akhirnya Anak mengikuti Anak korban masuk ke dalam kamarnya. Anak korban sempat berbaring tiduran disana, dan tiba tiba Anak mengunci pintunya kemudian Anak korban sempat menanyakan “ngopo mas ngunci pintu” ketika itu Anak menjawab “engko nek XXXXX rene”. Saat tiduran tiba-tiba Anak tanpa basa basi memeluk Anak korban memegang payudara hingga akhirnya celana yang Anak kenakan dan yang Anak korban kenakan dilepas oleh Anak, selanjutnya Anak memainkan alat kelaminnya dan dimasukkan ke dalam vagina Anak korban hingga merasa klimaks dan mengeluarkan air mani yang ditumpahkan di luar. Selesai melakukan persetubuhan kami langsung mengenakan pakaian kami masing-masing, dan setelah itu tidak lama kemudian Saksi XXXXX datang dan masuk kamar bersama Anak dan kami kemudian mengobrol bertiga;

- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut Anak pada malam harinya sempat memanggil Anak korban dengan sebutan “Sayang” sehingga membuat Anak korban menjadi ada rasa kepada Anak ;
- Bahwa kejadian persetubuhan ini tidak ada yang mengetahui, namun pada sore harinya saat di rumah Anak ternyata banyak yang menelfon Anak korban termasuk Kakak Anak Korban, dan teman Anak korban. Sampainya di rumah badan Anak korban terlihat lemas sehingga Kakak dan orang tua Anak korban menanyakan apa yang sudah terjadi kepada Anak korban. Saat itu Anak korban belum mengaku namun Kakak Anak korban melihat tanda merah di leher Anak korban, dan Anak korban mengatakan itu bekas kerokan, dan karena tetap tidak percaya maka Kakak korban membawa Anak korban ke seorang Bidan dan disana Anak korban mengakui itu tanda bekas cipokan dan mengakui juga telah melakukan persetubuhan dengan Anak ;
- Bahwa Anak korban selain melakukan persetubuhan dengan Anak juga melakukan persetubuhan dengan Saksi Xxxxx;
- Bahwa persetubuhan dengan Saksi Xxxxx terjadi di kamar Anak dan ketika Saksi Xxxxx memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban saat itu Anak menciumi payudara Anak korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Anak korban, Saksi Xxxxx keluar kamar dan Anak kembali melakukan persetubuhan dengan Anak korban dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam



vagina anak korban dan setelah klimaks Anak mengeluarkan spermanya diatas Kasur;

- Bahwa ada surat permohonan maaf dari Keluarga Anak ;
- Bahwa saat ini Anak korban tidak bersekolah dan saat kejadian Anak korban masih bersekolah dan saat itu sedang menunggu kelulusan Kelas 3 SMP;
- Bahwa Anak korban saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak korban, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara Anak yang melakukan persetubuhan dengan Adik Saksi yang bernama Anisa/Anak korban;
- Bahwa Saksi adalah Kakak Anak korban KORBAN, dan Korban merupakan adik sambung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah Anak , karena Saksi mendengar sendiri dari Anak korban yang waktu itu bercerita telah disetubuhi oleh Anak di Kabupaten Wonogiri pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa menurut cerita Anak korban, awalnya Anak korban di hubungi oleh Anak bahwa temannya yang bernama Xxxxxxakan bermain ke rumah Anak , namun pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Anak korban datang ke rumah Anak sendi berniat untuk menemui Xxxxxxdi rumah Anak , akan tetapi pada kenyataannya Xxxxxxtidak berada di rumah Anak , sehingga terjadilah persetubuhan dimana Anak korban sempat menolak ajakan Anak ;
- Bahwa menurut Anak korban persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 1(satu) kali di rumah Anak , dengan memasukkan alat kelamin/penisnya Anak ke dalam Vagina Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak memiliki hubungan asmara dengan Anak korban;



- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui saat persetubuhan terjadi apakah Anak merayu Anak korban, yang jelas dari cerita Anak korban, Anak korban di iming-imingi oleh Anak dengan cara di beritahukan bahwa Xxxxxxakan ke rumah Anak sehingga Anak korban agar mau menemani Xxxxxxdi rumah Anak ;
  - Bahwa selama ini Anak korban tinggal bersama dengan orang tuanya yang bernama xxxxxxxx yang beralamat : Kab. Wonogiri;
  - Bahwa saat terjadi persetubuhan tersebut, Anak korban pada pagi harinya meminta ijin kepada Saksi xxxxx yaitu Ayah anak korban untuk mengumpulkan fotokopi di sekolahannya, sorenya Saksi bertemu dengan Anak korban dan melihat Anak korban dilehernya terdapat merah merah bekas cipokan. Anak korban tidak mengakuinya dan mengatakan kalau itu bekas kerokan, namun ketika Anak korban Saksi bawa ke bidan, disana Anak korban mengakui bahwa telah disetubuhi oleh Anak ;
  - Bahwa yang mengetahui persetubuhan ini adalah xxxxxxxx, xxxxxxxx, dan Xxxxx yang semuanya merupakan teman Anak korban;
  - Bahwa ada surat permohonan maaf dari Keluarga Anak , dan Saksi selaku Keluarga Anak korban telah memaafkan Anak , namun Saksi berharap Anak dapat diproses berdasarkan hukum yang berlaku dan mendapatkan hukuman yang setimpal;
  - Bahwa Anak korban saat ini tidak sekolah dan saat kejadian Anak korban kelas 3 SMP dan sedang menunggu kelulusan sekolah;
  - Bahwa Anak korban saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar terhadap keterangan tersebut dan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa Penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dalam perkara persetubuhan dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sedangkan yang melakukannya adalah Anak ;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak korban berawal berteman dari IG yang diketahui Anak korban merupakan orang kecamatan Pracimantoro. Kemudian Anak Saksi DM untuk kenalan, lalu kami bertukar nomor WA dan sering bermain bersama;



- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa persetubuhan tersebut, namun Anak Saksi mengetahui Anak korban telah disetubuhi oleh xxxxx, dan Xxxxx dari pernyataan xxxxx;
- Bahwa Anak Saksi mengenal ketiga orang yaitu , Xxxxxdan Xxxxx karena merupakan teman dekat Anak Saksi yang waktu, dan kenal dengan saat itu melalui TC WA yang kemudian Anak Saksi save nomornya dan kemudian sering bermain bersama;
- Bahwa kronologis persetubuhan tersebut berawal dari tanggal 29 Mei tahun 2023 setelah Anak Saksi pulang dari rumah Anak , Anak korban mengantarkan Anak Saksi pulang. Sesaat Anak korban perjalanan pulang ke rumahnya, ternyata motor Anak korban kehabisan BBM, lalu Anak Saksi menghubungi Anak korban lewat chat WA, dan ternyata Anak dan Xxxxxsudah berada di lokasi Anak korban berada. Sehingga Anak Saksi tidak jadi menyusul Anak korban, namun Anak Saksi tetap mencoba menghubungi Anak namun Anak tidak menjawab wa Anak saksi, dan sekaligus menjawab Anak Saksi di marahin Anak dengan jawaban "MENENGO SEK AKU AREP ENAK ENAK KARO xxxx" dan Anak Saksi menjawab lagi chat Anak Saksi dengan Anak "KOWE RASAH MACEM-MACEM" dan Anak mengatakan lagi bahwa mereka akan enak-enak;
- Bahwa Anak Saksi sempat mengajak Anak korban untuk maen ke rumah pada keesokan harinya, namun Anak Saksi tidak jadi ke rumah Anak karena diberitahu oleh Xxxxxmelalui WA bahwa nanti disana hanya menjadi obat nyamuk karena podo kelon karo xxxxx (lagi bercumbu dengan xxxx);
- Bahwa malam harinya setelah mengetahui Anak korban datang ke rumah Anak , Anak Saksi sempat bertanya kepada Anak apa yang telah dilakukannya dan Anak menjawab hanya mengeroki Anak korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui persetubuhan tersebut terjadi, namun Saksi mengetahui Anak korban saat itu datang ke rumah Anak sendiri pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, dan menurut keterangan Bagas, Anak dan Anak korban sedang kelon dirumah Anak ;
- Bahwa Anak korban baru saja mengenal Anak yaitu 1 (satu) hari sebelum kejadian yaitu Senin tanggal 29 Mei 2023, dimana waktu itu Anak Saksi mengajak Anak korban maen ke rumah Anak lalu berkenalan dengan , Xxxxxdan Xxxxx;



- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Anak telah merayu Anak korban sebelum kejadian persetubuhan ini;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak saksi, Anak memberikan pendapat benar terhadap keterangan tersebut dan tidak keberatan;

4. Saksi IV, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dalam perkara persetubuhan dan yang menjadi korban adalah Korban yang merupakan Anak Kandung Saksi;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban menurut keterangan Korban adalah di alamat Kab. Wonogiri;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 pukul 12.00 Wib di rumah Anak ;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui persetubuhan tersebut adalah pada hari Selasa 30 Mei 2023 pukul 10.00 Wib, Anak korban berpamitan akan mengantarkan fotokopi KK dan KTP milik ibunya/ Istri Saksi ke rumah temannya untuk persyaratan administrasi sekolah, namun sampai sore Anak korban tidak pulang dan pada pukul 15.30 Wib Anak korban pulang dengan diantar oleh temannya dalam kondisi lemas kemudian Anak korban di tanya oleh kakak korban yang Bernama xxxxxxxxx, Anak korban menjawab bahwa sehabis dari rumah temannya yang beralamatkan Kab. Wonogiri. Saat itu Kakak korban melihat bahwa ada merah (seperti bekas ciuman) di leher Anak korban karena curiga kemudian Anak korban ditanya oleh kakaknya lagi namun korban tidak mengaku, selanjutnya esok harinya Saksi dan Kakak korban memeriksakan Anak korban ke salah satu bidan di Rongkop Gunung kidul, hingga akhirnya Anak korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak di rumahnya alamat Kabupaten Wonogiri dari situlah Saksi mengetahui mengenai persetubuhan yang menimpa korban tersebut;
- Bahwa dari keterangan Anak korban awalnya bisa terjadi persetubuhan tersebut adalah Anak korban awalnya mau ngecash HP miliknya di



salah satu kamar di rumah Anak , setelah itu Anak memaksa Anak korban untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak korban apakah memiliki asmara dengan Anak , namun menurut keterangan Anak korban, dirinya kenal Anak dari temannya yang bernama Anak Saksi xxxx;
- Bahwa selama ini Anak korban tinggal bersama dengan Saksi selaku orang tua/ ayah, istri saya, dan Kakak korban di Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi mengetahui selain Anak , Anak korban juga telah disetubuhi oleh XXXXXXsebanyak 1 (satu) kali, dan XXXXXXsebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa adanya persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban tersebut, waktu itu Anak korban dalam kondisi lemas sampai diantar pulang oleh temannya, namun saat ini kondisi Anak korban sudah mulai membaik, hanya saja saat ini Anak korban menjadi pendiam;
- Bahwa ada surat permintaan maaf dari keluarga Anak , dan keluarga Xxxxxxsehubungan dengan persetubuhan tersebut, dan Saksi telah memaafkannya namun proses hukum tetap lanjut agar Anak dapat diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Anak korban saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun dan saat persetubuhan tersebut telah kelas 3 SMP;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi V, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi mengerti yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Anak korban;
- Bahwa Saksi kenal Anak sejak kecil dan mengenal korban pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, waktu itu dirumah Anak dengan alamat Kab. Wonogiri, saat itu Anak korban bersama dengan Anak Saksi xxx, Xxxxxxdan Anak dan kemudian Saksi bertukaran nomor HP. Anak korban Saksi WA ( TC/ Tes Kontak) ke nomor Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui saat itu Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa persetujuan yang pertama adalah sebelum Saksi datang ke kamar Anak disitu sudah ada Anak dan Anak korban dan yang kedua adalah setelah Saksi melakukan persetujuan dengan Anak korban yang mana Anak menyuruh Saksi untuk keluar karena malu akan melakukan persetujuan dengan Anak korban;
- Bahwa persetujuan Anak dan Anak korban yang kedua kalinya Saksi tidak melihat namun sesaat keluar kamar Saksi mendengar bunyi suara "krek-krek" ranjang dikamar Anak ;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, pukul 11.00 Wib, Saksi main ke rumah Anak , tetapi Saksi kaget ada sepeda motor Anak korban berada di rumah Anak , kemudian Saksi masuk ke rumah Anak lalu Saksi diajak Anak ke dalam kamarnya Anak , Saksi melihat Anak korban sedang tiduran di atas ranjang sambil memeluk Anak kemudian Saksi juga ikut tiduran dan memeluk Anak korban dari belakang sambil meremas payudara Anak korban. Selanjutnya Saksi merubah posisi Anak korban untuk menghadap Saksi kemudian menurunkan celana dalam Anak korban selanjutnya Saksi menyetubuhi Anak korban, dan disaat Saksi bersetubuh dengan Anak korban posisi Anak membelakangi Saksi sambil bermain HP dan setelah bermain HP Anak juga sempat menciumi payudara Anak korban disaat Saksi bersetubuh, lalu Saksi klimaks dan memakai celana Saksi kembali;
- Bahwa Saksi setelah selesai menyetubuhi Anak korban sempat berkata kepada Anak "IKI AKU UWIS KOE NEK MEH NGE GAS GEK KONO" dan Anak menjawab "YOWIS METUO SIK xxxxx, AKU ISIN". Lalu Saksi keluar dari kamar, selang beberapa saat Saksi mendengarkan suara gencitan ranjang, dan Saksi pastikan Anak melakukan persetujuan terhadap Anak korban. Setelah selang 10 Menit Anak keluar dari kamar dan berkata kepada Saksi "Sudah xxxxxxxx";
- Bahwa Saksi melakukan persetujuan dengan Anak korban karena nafsu, dan mau bersetubuh dengan Anak korban karena mengetahui Anak korban sebelumnya pernah bersetubuh dengan Xxxxxx pada hari senin tanggal 29 Mei 2023, sehingga Saksi ikut-ikutan;
- Bahwa pada saat Saksi ke rumah Anak , Anak memanggil Anak korban dengan sebutan sayang agar Anak korban mau diajak melakukan persetujuan dengan Anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi korban tinggal di Kab. Wonogiri bersama dengan orang tua korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak korban masih bersekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7920 / 2005 tanggal 05 September 2005 yang ditandatangani oleh Drs. DAMIRI, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal XXXXXX telah lahir anak kesatu atas nama xxxxx anak laki-laki dari suami XXXXXX dan isteri xxxxx ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8350/LB/G/2007 tanggal 27 September 2007 yang ditandatangani oleh Drs. SOEMARJOTO, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal 15 September 2007 telah lahir anak kesatu atas nama KORBAN anak perempuan dari suami XXXXXXXXXXXX dan isteri XXXXXXXX;
- Visum et repertum Nomor : 370/2384 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. RETNO WIDIATI selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS I WONOGIRI, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 telah melakukan pemeriksaan luar atas tubuh seorang anak nama KORBAN Binti xxxxx pada alat kelamin selaput dara robek total sudah lama. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Menstruasi terakhir tanggal 09 Mei 2023. Tes kehamilan negatif. Dengan kesimpulan selaput dara robek total;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Anak telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenal Anak korban yang bernama Korban yang merupakan teman Anak;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan persetujuan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak melakukan persetujuan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali antara lain : pertama hari Selasa, 30 Mei 2023 sekira pukul 10.30 Wib di rumah Anak alamat Kab. Wonogiri, dan yang kedua hari Selasa, 30 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wib, di rumah Anak juga;
- Bahwa Anak mengenal korban pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, saat Anak korban bersama temannya Xxxxxxdatang ke rumah Anak. Saat itu sdr. XXXXXXdan sdr. XXXXX juga berada di rumah Anak. Lalu kami berkenalan dan saling bertukar Nomor Whatsapp. Sampai kemudian Anak korban disetubuhi oleh Sdr. XXXXXXdan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, Anak dan Saksi XXXXX melakukan persetujuan terhadap Anak korban tersebut secara bergantian;
- Bahwa Anak tidak tahu pasti berapa umurnya Anak korban yang jelas masih dibawah umur karena Anak korban masih sekolah di SMP kelas X, kemungkinan umur Anak korban 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak korban yaitu Anak memasukan penis/ alat kelamin Anak ke dalam vagina Anak korban kemudian Anak gerakan maju mundur di dalam vagina korban sampai Anak klimaks dan mengeluarkan air mani;
- Bahwa dalam melakukan persetujuan tersebut Anak tidak melakukan kekerasan atau ancaman terhadap Anak korban, Anak mengajak Anak korban untuk melakukan persetujuan tersebut melalui via Whatsapp memanggil Anak korban dengan sebutan "SAYANG" agar korban jatuh hati dan mau untuk dia ajak berhubungan badan;
- Bahwa Anak mengajak Anak korban untuk melakukan persetujuan tersebut dengan cara awalnya Anak dan Anak korban mengobrol diruang tamu didalam rumah Anak, kemudian Anak melihat/ mengetahui korban pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 itu sehabis melakukan persetujuan dengan sdr. xxxxx, mengetahui hal itu kemudian Anak mengajak korban untuk melakukan persetujuan "AYO NENG KAMAR WAE" ayo ke kamar saja" sambil Anak berdiri dan menuju ke kamar, selanjutnya Anak korban pun mengikuti Anak dan masuk kedalam kamar, setelah sampai dikamar, lalu pintu kamar Anak tutup dan kunci. Anak korban yang sudah rebahan di dikasur Anak susul. Lalu Anak memegang tangan, payudara korban dan mencium bibir dan leher korban. Anak bersama Anak korban melepas celana masing-masing kemudian korban tiduran diatas ranjang, selanjutnya

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dengan posisi terlentang diatas ranjang dan memaju mundurkan didalam vagina Anak korban hingga anak klimaks mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban karena nafsu dan Anak korban saat disetubuhi Anak hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat Xxxxx melakukan persetubuhan dengan Anak korban, Anak berada di dalam kamar dengan posisi membelakangi Xxxxx dan Anak juga sempat menciumi payudara Anak korban saat Anak korban bersetubuh dengan Xxxxx;
- Bahwa setelah Saksi Xxxxx selesai melakukan persetubuhan dengan Anak korban, Anak lalu menyetubuhi Anak korban kembali dengan menyuruh Xxxxx untuk keluar kamar karena Anak malu;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan lagi karena melihat Anak korban belum memakai celana sehabis melakukan persetubuhan dengan Saksi Xxxxx;
- Bahwa Anak malam harinya sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak korban sempat chattingan melalui WA yang sebelumnya memanggil Anak korban dengan sebutan sayang dan ada juga menulis "mosok sing duwe omah ora jatah", dengan maksud yang punya rumah tidak dijatah melakukan persetubuhan, kata-kata tersebut supaya Anak korban mau diajak Anak untuk bersetubuh;
- Bahwa setahu Anak, Anak korban tinggal Kab. Wonogiri bersama dengan orang tua korban;
- Bahwa alat yang Anak gunakan untuk berkomunikasi dengan Anak korban yaitu sebuah HP merk OPP A5S warna hitam;
- Bahwa Anak berani mengajak Anak korban melakukan persetubuhan dengan Anak karena mengetahui bahwa sdr. xxxxx, melakukan persetubuhan dengan Anak korban di rumah Anak pada hari Senin pada tanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban yaitu Bagas, Saksi Xxxxx dan Anak sendiri dan persetubuhan tersebut sebelumnya tidak direncanakan karena saat itu ketika Anak selesai melakukan persetubuhan Saksi Xxxxx datang ke rumah Anak sehingga persetubuhan tersebut terjadi secara spontan dengan cara bergantian;



- Bahwa Anak merasa bersalah dan sangat menyesal dengan apa yang dilakukannya;
- Bahwa Anak telah lulus SMK dan saat ini belum bekerja;
- Bahwa Anak tinggal bersama dengan Ayahnya sedangkan Ibunya tinggal di Pracimantoro karena ayah dan ibu anak sudah bercerai semenjak Anak berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa Anak secara mental sehat namun fisik Anak pada tangan mengalami cacat sejak lahir terutama bagian tangan kirinya yang tidak sempurna;
- Bahwa Anak sekarang berusia 18 (delapan belas tahun) namun pada saat kejadian belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Xxxxxx orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak selama ini tinggal bersama ayahnya sedangkan ibunya telah menikah lagi dan tinggal di Pracimantoro, dan terkadang Anak tinggal di rumah sendiri saat ayahnya pergi bekerja merantau di Jakarta;
- Bahwa karena orang tua bercerai sejak Anak masih berusia 9 (Sembilan) tahun sehingga Anak kurang mendapatkan pengawasan dari orang tuanya;
- Bahwa ayahnya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Anak xxxxx, dengan alasan masih bisa mendidiknya, dan usia Anak yang masih muda;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Agar pihak-pihak terkait tidak melakukan penahanan terhadap klien anak;
- Anak sebaiknya diputus, berupa : "Pembinaan dalam lembaga", berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI No, 11 Tahun 2012 rentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu lembaga dimaksud adalah SENTRA "Antasena" di Magelang, yang merupakan Unit Pelayanan Teknis Kemente Sosial Republik Indonesia. Salah satu sasaran layanannya adalah Anak yang berhadapan dengan hukum, dengan program layanan rehabilitasi sosial berupa:
  - 1) Terapi (Fisik, Psikososial, Mental Spiritual, dan Penghidupan).
  - 2) Pengasuhan Sosial.
  - 3) Dukungan Keluarga

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kemeja panjang motif kotak – kotak;
- 1 (satu) potong training panjang warna hitam list warna biru;
- 1 (satu) buah BH warna merah hati;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah hati;
- 1(satu) unit HP merk VIVO Y12S warna biru muda;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 di rumah Anak yang berada di Kabupaten Wonogiri, Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban xxxxxxxx;
- Bahwa persetubuhan tersebut menurut Korban telah dilakukan Anak sebanyak 2 (dua) kali di kamar Anak ;
- Bahwa awalnya sebelum persetubuhan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Anak korban kenal dengan Anak di rumah Anak , selanjutnya keesokan harinya Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa menurut Anak korban, saat itu Anak korban datang ke rumah Anak , Anak korban datang karena sebelumnya diajak oleh Anak Saksi Xxxxxx untuk bersama-sama datang kerumah karena rencananya Anak Saksi Xxxxxx akan kembali maen dengan temannya ke rumah Anak , namun ternyata di sana tidak ada Anak Saksi Indah, dan yang datang hanya Anak korban. Setelah Anak korban bertemu dengan Anak saat itu dirumah Anak ada ayahnya Anak dan teman ayahnya Anak , dan ketika ayahnya Anak dan teman ayahnya pergi kemudian Anak korban bermaksud meminjam charger HP kepada Anak dan Anak menyuruh Anak korban untuk ngechas HP di kamar Anak . Anak korban menuju kamar Anak sambil diikuti Anak dan ketika masuk kamar Anak , Anak korban sempat berbaring di kasur dan tidak lama kemudian Anak mengunci pintu kamarnya. Anak korban sempat bertanya "kenapa dikunci" dan dijawab Anak "engko nek Xxxxx rene", saat tiduran tiba-tiba Anak langsung memeluk Anak korban memegang payudara hingga akhirnya celana yang Anak kenakan dan yang Anak korban kenakan dilepas oleh Anak , selanjutnya Anak memainkan alat kelaminnya dan dimasukkan ke dalam vagina Anak korban hingga merasa klimaks dan mengeluarkan air mani yang ditumpahkan diperut anak korban. Selesai melakukan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetubuhan tidak lama kemudian Saksi Xxxxx datang dan masuk kamar bersama Anak dan kami kemudian mengobrol bertiga.

- Bahwa sebelum persetubuhan yang kedua kalinya dengan Anak, terlebih dahulu Saksi Xxxxx melakukan persetubuhan dengan Anak korban di dalam kamar Anak dan disaat melakukan persetubuhan di dalam kamar tersebut terdapat Anak dengan posisi membelakangi Saksi Xxxxx yang sedang bersetubuh dengan Anak korban, dan bahkan Anak sempat menciumi payudara Anak korban saat disetubuhi Saksi Xxxxx;
- Bahwa Saksi Xxxxx membenarkan telah menyetubuhi Anak korban dan disaat melakukan persetubuhan tersebut terdapat Anak di dalam kamar. Selesai bersetubuh dengan Anak korban Saksi Xxxxx sempat berkata kepada Anak "Aku uwes, kowe nek ngegas meneh" (aku sudah kamu kalau mau bersetubuh lagi). Dan Anak sempat menjawab sana keluar kamar dulu aku malu katanya Anak ;
- Bahwa setelah Saksi Xxxxx keluar kamar, Anak korban kembali disetubuhi oleh Anak dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban dan setelah klimaks Anak mengeluarkan cairan spermanya di perut Anak korban dan menurut keterangan Anak menerangkan dirinya kembali bernafsu setelah melihat Anak korban belum memakai celananya sehabis bersetubuh dengan Saksi Xxxxx;
- Bahwa Anak berani melakukan persetubuhan dengan Anak korban karena pada hari sebelumnya mengetahui Sdr. Xxxxxxtelah melakukan persetubuhan dengan Anak korban dikamar Anak, yang mana Anak melihat Xxxxxxdan Anak korban berduaan dikamar Anak, selain itu Anak juga bercerita kalau dirinya telah bersetubuh dengan Anak korban;
- Bahwa Anak sebelum persetubuhan terjadi pada malam harinya sempat chattingan dengan Anak korban dengan memanggil anak korban "sayang" dan juga menulis "Mosok sing duwe omah ora jatah" (yang punya rumah tidak dijatah/bersetubuh) dan menulis kata-kata tersebut supaya Anak korban jatuh hati dan dapat diajak bersetubuh;
- Bahwa persetubuhan ini terungkap ketika Anak korban dicari oleh orang tuanya dan Kakaknya yaitu Saksi Xxxxxxxxdan Saksi xxxxxx karena tidak kunjung pulang dari pagi sampai sore. Dan setelah mengetahui Anak korban pulang kerumah Anak korban kondisinya lemas dan banyak bekas ciuman/cipokan pada leher Anak korban, karena curiga Saksi xxxxx bertanya



kepada Anak korban tentang merah-merah dileher Anak korban, namun Anak korban mengatakan itu adalah kerokan. Mendengar pengakuan Anak korban Saksi xxxx dan Saksi XXXXXXXXX tidak percaya dan kemudian membawa anak korban ke Bidan, dan di Bidan Anak korban mengakui bahwa itu bekas cipokan dan mengakui juga telah disetubuhi oleh Anak ;

- Bahwa Anak korban saat ini telah berusia 16 (enam belas) tahun dan saat ini tidak bersekolah lagi, namun saat kejadian anak korban bersekolah di SMP xxxxxxxxx kelas 3 yang saat itu telah lulus;
- Bahwa Anak saat kejadian belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan saat ini telah berumur 18 (delapan belas) tahun, Anak belum bekerja dan hanya lulus SMK dengan kejuruan otomotif;
- Bahwa telah ada perdamaian dari keluarga Anak , dan keluarga Anak korban telah memaafkan Anak , namun proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7920 / 2005 tanggal 05 September 2005 yang ditandatangani oleh Drs. DAMIRI, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal XXXXXX telah lahir anak kesatu atas nama xxxxxxx anak laki-laki dari suami XXXXXX dan isteri xxxxxxxx;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8350/LB/G/2007 tanggal 27 September 2007 yang ditandatangani oleh Drs. SOEMARJOTO, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal 15 September 2007 telah lahir anak kesatu atas nama KORBAN anak perempuan dari suami xxxxx dan isteri XXXXXXXX;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 370/2384 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. RETNO WIDIATI selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS I WONOGIRI, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 telah melakukan pemeriksaan luar atas tubuh seorang anak nama Anak KORBAN Binti xxxxxxx pada alat kelamin selaput dara robek total sudah lama. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Menstruasi terakhir tanggal 09 Mei 2023. Tes kehamilan negatif. Dengan kesimpulan selaput dara robek total;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan Anak yang bernama xxxxxxx Bin Xxxxxx, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7920 / 2005 tanggal 05 September 2005 yang ditandatangani oleh Drs. DAMIRI, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal XXXXXX telah lahir anak kesatu atas nama xxxxx anak laki-laki dari suami XXXXXX dan isteri xxxx, sehingga saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, yang mana pada



saat kejadian persetujuan Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan yang berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan “*Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak*”;

Menimbang, bahwa Anak xxxxxx Bin Xxxxxx, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut sebagai Anak dan menurut pengamatan Hakim Anak di persidangan merupakan anak yang sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum, dan disidangkan di depan persidangan anak sebagaimana dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga jika salah satu atau beberapa hal dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan sebagai berikut : “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan *dikehendaki (willens)* dan *diketahui (wetens)*“. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban dan Saksi-saksi lain yang dihubungkan dengan keterangan Anak dan barang bukti yang



diperlihatkan dalam persidangan, diketahui pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 di rumah Anak yang berada di Kabupaten Wonogiri, Anak telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa awalnya sebelum persetujuan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Anak korban kenal dengan Anak di rumah Anak, selanjutnya keesokan harinya Anak melakukan persetujuan dengan Anak korban;

Menimbang, bahwa menurut Anak korban, saat itu Anak korban datang ke rumah Anak, Anak korban datang karena sebelumnya diajak oleh Anak Saksi Xxxxxx untuk bersama-sama datang kerumah karena rencananya Anak Saksi Xxxxxx akan kembali maen dengan temannya ke rumah Anak, namun ternyata di sana tidak ada Anak Saksi xxxxxx, dan yang datang hanya Anak korban. Setelah Anak korban bertemu dengan Anak saat itu dirumah Anak ada ayahnya Anak dan teman ayahnya Anak, dan ketika ayahnya Anak dan teman ayahnya pergi kemudian Anak korban bermaksud meminjam charger HP kepada Anak dan Anak menyuruh Anak korban untuk ngechas HP di kamar Anak. Anak korban menuju kamar Anak sambil diikuti Anak dan ketika masuk kamar Anak, Anak korban sempat berbaring di kasur dan tidak lama kemudian Anak mengunci pintu kamarnya. Anak korban sempat bertanya "kenapa dikunci" dan dijawab Anak "engko nek Xxxxx rene", saat tiduran tiba-tiba Anak langsung memeluk Anak korban memegang payudara hingga akhirnya celana yang Anak kenakan dan yang Anak korban kenakan dilepas oleh Anak, selanjutnya Anak memainkan alat kelaminnya dan dimasukkan ke dalam vagina Anak korban hingga merasa klimaks dan mengeluarkan air mani yang ditumpahkan diperut anak korban. Selesai melakukan persetujuan tidak lama kemudian Saksi Xxxxx datang dan masuk kamar bersama Anak dan kami kemudian mengobrol bertiga;

Menimbang, bahwa sebelum persetujuan yang kedua kalinya dengan Anak, terlebih dahulu Saksi Xxxxx melakukan persetujuan dengan Anak korban di dalam kamar Anak dan disaat melakukan persetujuan di dalam kamar tersebut terdapat Anak dengan posisi membelakangi Saksi Xxxxx yang sedang bersetubuh dengan Anak korban, dan bahkan Anak sempat menciumi payudara Anak korban saat disetubuhi Saksi Xxxxx;

Menimbang, bahwa Saksi Xxxxx membenarkan telah menyetubuhi Anak korban dan disaat melakukan persetujuan tersebut terdapat Anak di dalam



kamar. Selesai bersetubuh dengan Anak korban Saksi Xxxxx sempat berkata kepada Anak "Aku uwes, kowe nek ngegas meneh" (aku sudah kamu kalau mau bersetubuh lagi). Dan Anak sempat menjawab sana keluar kamar dulu aku malu katanya Anak ;

Menimbang, bahwa Anak berani melakukan persetubuhan dengan Anak korban karena pada hari sebelumnya mengetahui Sdr. Xxxxxxtelah melakukan persetubuhan dengan Anak korban dikamar Anak , yang mana Anak melihat Xxxxxxdan Anak korban berdua dikamar Anak , selain itu Anak juga bercerita kalau dirinya telah bersetubuh dengan Anak korban;

Menimbang, bahwa Anak sebelum persetubuhan terjadi pada malam harinya sempat chattingan dengan Anak korban dengan memanggil anak korban "sayang" dan juga menulis "Mosok sing duwe omah ora jatah" (yang punya rumah tidak dijatah/bersetubuh) dan menulis kata-kata tersebut supaya Anak korban jatuh hati dan dapat diajak bersetubuh;

Menimbang, bahwa persetubuhan ini terungkap ketika Anak korban dicari oleh orang tuanya dan Kakaknya yaitu Saksi Xxxxxxxxndan Saksi xxxxxxxx karena tidak kunjung pulang dari pagi sampai sore. Dan setelah mengetahui Anak korban pulang kerumah Anak korban kondisinya lemas dan banyak bekas ciuman/cipokan pada leher Anak korban, karena curiga Saksi xxxxxxxx bertanya kepada Anak korban tentang merah-merah dileher Anak korban, namun Anak korban mengatakan itu adalah kerokan. Mendengar pengakuan Anak korban Saksi xxxxxx dan Saksi Xxxxxxxxtidak percaya dan kemudian membawa anak korban ke Bidan, dan di Bidan Anak korban mengakui bahwa itu bekas cipokan dan mengakui juga telah disetubuhi oleh Anak ;

Menimbang, bahwa Anak korban saat ini telah berusia 16 (enam belas) tahun dan saat ini tidak bersekolah lagi, namun saat kejadian anak korban bersekolah di SMP xxxxxxxxxx kelas 3 yang saat itu telah lulus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8350/LB/G/2007 tanggal 27 September 2007 yang ditandatangani oleh Drs. SOEMARJOTO, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal 15 September 2007 telah lahir anak kesatu atas nama KORBAN anak perempuan dari suami xxxxxxxxxx dan isteri XXXXXXXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 370/2384 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. RETNO WIDIATI selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS I WONOGIRI, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 telah melakukan pemeriksaan luar atas tubuh seorang anak nama KORBAN Binti xxxxxxxx pada alat kelamin selaput dara robek total sudah lama. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Menstruasi terakhir tanggal 09 Mei 2023. Tes kehamilan negatif. Dengan kesimpulan selaput dara robek total;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat Anak mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya adalah hal yang dilarang namun tetap dilakukannya karena dorongan nafsu setelah mengetahui Anak korban sebelumnya telah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Xxxxxx di rumah Anak, mengetahui hal itu timbul hasrat Anak untuk mengajak Anak korban bersetubuh sehingga pada malam harinya Anak chattingan WA dengan memanggil Anak korban dengan sebutan "sayang" dan berkata kepada Anak korban "mosok sing duwe omah ora jatah" yang artinya (yang punya rumah kok ga dikasih jatah bersetubuh), kata-kata seperti itu bertujuan untuk menarik perhatian Anak korban agar mau bersetubuh dengan Anak, hingga terjadinya persetubuhan tersebut, dengan demikian unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, saksi-saksi, keterangan Anak, serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan Anak dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama adalah sebelum Saksi Xxxxx datang ke rumah Anak dan yang kedua adalah setelah Saksi Xxxxx melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang mana persetubuhan tersebut dilakukan pada hari yang sama yaitu Selasa tanggal 30 Mei 2023 namun pada jam yang berbeda;

Menimbang, bahwa Saksi Xxxxx membenarkan setelah menyetubuhi Anak korban, Saksi Xxxxx sempat berkata kepada Anak "Aku uwes, kowe nek

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



ngegas meneh" (aku sudah kamu kalau mau bersetubuh lagi). Dan Anak sempat menjawab sana keluar kamar dulu aku malu katanya Anak ;

Menimbang, setelah Saksi Xxxxx keluar kamar, Anak korban kembali disetubuhi oleh Anak dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban dan setelah klimaks Anak mengeluarkan cairan spermanya di perut Anak korban dan menurut keterangan Anak menerangkan dirinya kembali bernafsu setelah melihat Anak korban belum memakai celananya sehabis bersetubuh dengan Saksi Xxxxx, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya agar Anak sebaiknya diputus berupa Pembinaan dalam lembaga, Hakim berpendapat dengan memperhatikan kondisi Anak yang mana merokok, sering keluar malam, minum-minuman keras, dan keadilan terhadap Anak korban, maka lebih tepatnya pidana penjara layak dijatuhkan kepada Anak yang amarnya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong kemeja panjang motif kotak – kotak, 1 (satu) potong training panjang warna hitam list warna biru, 1 (satu) buah BH warna merah hati, 1 (satu) buah celana dalam warna merah hati, 1(satu) unit HP merk VIVO Y12S warna biru muda, yang merupakan barang bukti milik Anak korban Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S warna hitam, yang digunakan Anak untuk berhubungan dengan Anak korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Anak, dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Anak telah melanggar norma kesusilaan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Anak menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Anak masih muda dan orang tua Anak masih sanggup untuk mengasuh, membimbing/ mendidik serta mengawasi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak xxxx Als xxxxxxxxx Bin XXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Yayasan Pembinaan anak Nakal (YPAN) Bina Putra Surakarta, Jalan Bibis baru 3 Rt 1 Rw 2 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
8. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kemeja panjang motif kotak – kotak;
  - 1 (satu) potong training panjang warna hitam list warna biru;
  - 1 (satu) buah BH warna merah hati;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna merah hati;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit HP merk VIVO Y12S warna biru muda;

dikembalikan kepada Anak korban Korban;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S warna hitam;

Dirampas untuk negara;

9. Membebankan kepada Anak untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Agusty Hadi Widarto, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Wonogiri dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Harmastuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Elita Agestina, S.H.,M.H., Penuntut Umum, dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak , serta dari Pekerja Sosial.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harmastuti, S.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.